



Kampung Wisata Berseri

Jln. Arjuna Lrg. Marene RT. 22 No. 01 Kel.
Eka Jaya Kec. Paal Merah

WISATA BERSERI EKA JAYA

DISUSUN OLEH :
TIM PKKM DAN PROYEK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2023



Kampung Wisata Berseri



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG WISATA BERSERI

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan, 62 Kelurahan. Sebagai ibukota Provinsi Jambi, Kota Jambi merupakan barometer utama pembangunan Provinsi Jambi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi 2018-2023, untuk itu diperlukan penanganan komprehensif dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Jambi, masih minimnya usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diakomodir oleh APBD Kota Jambi terutama terkait permasalahan dasar seperti kebersihan, keamanan dan ketertiban. Sehubungan dengan berbagai permasalahan kebersihan, keamanan, ketertiban serta pendidikan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak membuat sebuah inovasi yaitu Program Kampung Iklim

Program Kampung Wisata berseri merupakan program inovasi Pemerintah Kota Jambi untuk mengakselerasi percepatan program pembangunan yang diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan swadaya masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan kebersihan, keamanan, ketertiban serta pendidikan dalam pencapaian pembangunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan, meningkatkan kualitas perekonomian di masyarakat, dan mengurangi ketimpangan atau tidak meratanya pembangunan, terutama di wilayah RT Program Kampung wista berseri

1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor : 1138/Menkes/PB/ VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- f. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
- g. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Kampung Bersih Aman dan Pintar (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 11);
- h. Peraturan Walikota Jambi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 63).
- i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Pelaksanaan Program Kampung Wisata Berseri diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampung Wisata Berseri Dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan secara rinci hal-hal yang berhubungan dengan maksud, tujuan, sasaran dan petunjuk teknis dari pelaksanaan Program Kampung wisata berseri di Kota Jambi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Melalui Program Kampung BERSERI, Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan lingkungan. Selain itu dengan program ini pemerintah mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli akan kebersihan lingkungan sekitar, menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah perkampungan (RT) dengan mengaktifkan pos dan siskamling di lingkungan RT, serta membantu upaya pemerintah kota Jambi dalam memperluas akses pelayanan yang mendukung pendidikan melalui pojok baca di setiap RT. Dalam rangkaian pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Maksud pembinaan dan penilaian Program Kampung berseri adalah untuk meningkatkan motivasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan guna menciptakan suasana kompetitif yang sehat antar kampung di wilayah Kelurahan dan Kecamatan dalam Kota Jambi melalui pencapaian menciptakan Kampung yang Bersih, Aman dan Sejahtera.

Mengingat tipologi masyarakat perkotaan yang heterogen serta keterbatasan anggaran Kota Jambi, maka dibutuhkan sistem pendekatan inovatif yang mampu mengungkit partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di lingkungan kampung (RT). untuk itu pelaksanaan Program Kampung Iklim di lingkungan RT dapat menggerakkan masyarakat sehingga mampu mewujudkan pembangunan kota dan masyarakat yang berkelanjutan. Selain mewujudkan pembangunan kota dan masyarakat yang berkelanjutan, Program ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan suatu lingkungan perkampungan bersih dan sehat.
2. Menciptakan perkampungan layak huni dan tertata rapi.
3. Menumbuhkan jiwa semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan secara swadaya.

5. Membangun rasa kepedulian terhadap lingkungan.

Tujuan pembinaan dan penilaian program kampung berseri adalah merupakan upaya menjadikannya suatu lingkungan perkampungan masyarakat yang berwawasan lingkungan bersih dan sehat, tercukupinya fasilitas sanitasi dan prasarana lingkungan memadai, permukiman yang layak huni dan tertata rapi, aman, dan tertib, tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup baik, serta senantiasa menjaga semangat jiwa gotong royong, nilai-nilai agama, kesetiakawanan sosial, adat istiadat dan norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang berakhlak dan berbudaya.

II. MEKANISME PELAKSANAAN

2.1 SASARAN

Pelaksanaan Kampung Bantar memiliki sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 tahun 2019 yaitu:

1. Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat yang bermukim di lingkungan Rukun Tetangga (RT) Kelurahan, Kecamatan yang menjadi lokasi program Kampung berseri.
2. Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. RT sebagai Kategori besar dengan jumlah ≥ 100 KK
 - b. RT kategori menengah dengan jumlah $\geq 60-99$ KK
 - c. RT kategori kecil dengan jumlah $\geq 30-59$ KK

Rukun Tetangga (RT) nominasi Kampung Wisata Berseri diajukan Lurah melalui Kecamatan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan dan penilaian.

2.2 STAKEHOLDER TERKAIT

Kampung Program Kampung wisata berseri adalah program terintegrasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah maupun lintas sector. Pihak-pihak ini dilibatkan mulai dari pembinaan hingga penilaian Kampung wisata berseri. Adapun perangkat daerah yang dilibatkan dalam Pelaksanaan Penilaian wisata berseri dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Jambi. Adapun Perangkat Daerah dimaksud antara lain :

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 2. Dinas Lingkungan Hidup
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
 5. Dinas Kesehatan Kota Jambi
 6. Bappeda Kota Jambi
 7. Camat se-Kota Jambi
 8. Seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Paal Merah (5 kelurahan)
 9. Tim Penggerak PKK
 10. Universitas Jambi
 11. Forum RT Kelurahan Eka Jaya³
 12. Seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Paal Merah (5 kelurahan)
 13. Kodim 0415/Jambi
 14. Polresta Jambi
 15. Media Berita Tirbun Jambi
1. Polresta Jambi
 2. Tim Penggerak PKK Kota Jambi
 3. Forum Komunikasi RT (FKRT)

Tim tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi Tentang Pelaksanaan Penilaian Kampung wisata berseri ke seluruh masyarakat antara lain Pemerintah, Swasta, Tokoh Masyarakat, Media Massa dan LSM
- b. Melakukan Pengumpulan Data dan Perumusan masalah pada Inovasi Kampung Wisata Berseri
- c. Mengupayakan sumber pembiayaan Program Wisata Berseri dari swadaya masyarakat dan partisipasi dari pihak ketiga

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Wisata Berseri dengan instansi terkait/pihak terkait
- e. Melaporkan hasil pembinaan terhadap program kerja Program Kampung wisata berseri kepada Walikota Jambi

2.3 PROSES PELAKSANAAN

Program Kampung Wisata Berseri telah menjadi agenda tahunan Pemerintah Kota Jambi, proses pelaksanaan Program Kampung Berseri dimulai diawal tahun hingga penyerahan hadiah atau uang pembinaan pada Peringatan HUT Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum penilaian yaitu :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispurbud) selaku instansi pelaksana menyampaikan kepada Camat terkait jadwal rangkaian pelaksanaan Program Kampung Berseri serta permintaan RT peserta Kampung Berseri tahun berjalan.
2. Camat kemudian menyampaikan jadwal pelaksanaan program kampung berseri kepada Lurah dan RT, dan kemudian Lurah mulai menginventarisir RT yang ingin mengikuti Program Kampung wisata berseri tersebut.
3. Camat memverifikasi dan mengakomodir RT yang telah diinventarisir oleh Lurah, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang RT peserta (Nominasi) Program Kampung wisata berseri kepada DPMPPA Kota Jambi
4. DPMPPA Kota Jambi kemudian memberikan sosialisasi dan kunjungan lapangan sebagai benchmarking bagi RT Nominasi Program Kampung wisata berseri pada RT yang telah mengikuti Program Kampung berseri tahun sebelumnya sebagai tolok ukur atau percontohan.
5. Pendamping Program Kampung wisata berseri yang telah ditugaskan pada setiap Kecamatan kemudian memberikan pendampingan dan pembinaan kepada RT Nominasi Program Kampung berseri selama lebih kurang 3 Bulan sebelum penilaian dilaksanakan.
6. Terkait penilaian Program Kampung Iklim, DPMPPA Kota Jambi kemudian berkoordinasi aktif dengan perangkat daerah terkait dan lintas sektor untuk

membentuk Tim Penilai Program Kampung berseri yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi.

7. Tim Penilai Program Kampung berseri kemudian melakukan penilaian pada RT Nominasi Program Kampung berseri terkait pemenuhan indikator pada Kampung Bersih, Kampung Aman dan Kampung Pintar.
8. Berdasarkan hasil penilaian, RT nominasi Program Kampung berseri yang telah dianggap layak untuk mendapat Predikat Program Kampung berseri, kemudian ditetapkan sebagai Program Kampung Iklim dengan Keputusan Walikota Jambi.
9. Rukun Tetangga (RT) yang telah ditetapkan sebagai Program Kampung berseri kemudian diberikan uang pembinaan sesuai Kategori (Besar, Sedang dan Kecil) yang diserahkan pada saat HUT RI pada Tanggal 17 Agustus.

KATEGORI PENILAIAN

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta sebagai motivasi bagi masyarakat di Kota Jambi dalam pelaksanaan Program Kampung berseri, Pemerintah Kota Jambi kemudian memberikan uang pembinaan dengan kategori atau ketentuan sebagai berikut :

- a. RT Kategori besar dengan jumlah KK > 100 diberi dana bantuan Rp.7.000.000.- (Th.2015 Rp.10.000.000,- ditambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
 - b. RT Kategori menengah dengan jumlah KK > 60-99 diberi dana Rp.5.000.000.- (Th.2015 Rp.7.000.000.- ditambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
 - c. RT Kategori kecil dengan jumlah KK > 40-59 di beri dana Rp.3.000.000.- (Th.2015 Rp.5.000.000.- ditambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
10. Tahapan selanjutnya yang dilaksanakan yaitu monitoring dan evaluasi RT Kampung Wisata Berseri pada tahun berjalan oleh DPMPPA Kota Jambi beserta Camat dan Lurah.

2.4 INDIKATOR PELAKSANAAN

Dalam penilaian Program Kampung berseri, ada 3 (tiga) indikator utama untuk mencapai predikat Program Kampung berseri, ketiga indikator ini secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 sebagai berikut :

I. BERSIH

- Memiliki Sarana dan Prasarana permukiman dan perumahan sehat dan tertata rapi.
- Memiliki Sarana dan Prasarana lingkungan yang memadai.
- Memiliki tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- Memiliki ruang terbuka hijau, bebas dari polusi.
- Memiliki tingkat kesadaran dalam pemanfaatan lahan tidur untuk kebutuhan rumah tangga dan masyarakat.
- Memiliki sanitasi lingkungan yang sehat dan baik.
- Memiliki jiwa dan semangat gotong royong, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. AMAN

- Lingkungan yang bebas dari bahaya NAPZA dan MIRAS.
- Lingkungan yang bebas dari kriminalitas.
- lingkungan yang bebas dari tindakan Prostitusi dan Asusila.
- Lingkungan yang bebas dari tindakan KDRT, Perceraian Rumah Tangga, Diskriminasi dan Eksploitasi anak.
- Lingkungan yang masyarakat senantiasa menjaga semangat musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan kegiatan di masyarakat khususnya di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban.
- Memiliki tingkat kesadaran berpolitik dan hukum yang tinggi.
- Lingkungan yang senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai- nilai adat istiadat, budaya bangsa dan norma-norma hukum ditengah masyarakat.

III. PINTAR

- Memiliki Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Memiliki Lembaga dan Kelompok Pendidikan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- Memiliki Kelompok Organisasi Sosial, Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keagamaan.
- Lingkungan yang bebas dari buta Aksara dan Angka putus sekolah.
- Lingkungan yang bebas dari tingkat pengangguran.
- Lingkungan yang bebas dari tingkat Kematian Ibu Hamil dan Balita.
- Lingkungan yang mampu menggali mengelola potensi Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.5 SUMBER DANA

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No 11 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kampung Iklim dalam pasal 9 dijelaskan mengenai sumber dana terkait pelaksanaan Program Kampung berseri sebagai berikut :

1. Biaya pelaksanaan kegiatan Program Kampung berseri bersumber dari:
 - APBD Kota Jambi
 - Sumbangan lain yang tidak mengikat
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dipergunakan untuk:
 - Pemenang lomba Program Kampung berseri sebagai uang pembinaan yang diberikan kepada ketua RT melalui rekening ketua RT.
 - Kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kriteria

III. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kampung WISATA BERSERI . Adapun hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini akan ditentukan kemudian oleh Tim Pembina Program Kampung Wisata Berseri dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispurbud) Kota Jambi selaku instansi pelaksana Program Kampung WISATA BERSERI.

Ditetapkan di J A M B I

Pada tanggal 11 Agustus 2022

